

PERTEMUAN 12

LEASING, MODAL VENTURA DAN ANJAK PIUTANG

Leasing

Leasing diambil dari bahasa Inggris to lease yang artinya menyewakan. Leasing memberikan kemungkinan untuk memperoleh alat – alat perlengkapan dan fasilitas yang diperlukan walaupun keuangan untuk itu tidak dapat segera disediakan.

Ketetapan Menteri keuangan No. 1251/KMK.013/1988 menetapkan jumlah modal disetor atau simpanan wajib dan modal sebagai berikut:

- a. Perusahaan swasta nasional sebesar Rp 3 M
- b. Perusahaan patungan Indonesia asing sebesar Rp 10 M
- c. Koperasi sebesar Rp 3M

Unsur – unsur perjanjian Lease :

1. **Lessor** adalah pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal.
2. **Lessee** adalah pihak yang menikmati barang tersebut dengan membayar sewa (leasing) dan yang mempunyai hak opsi.
3. **Kreditor (lender)** adalah bank atau kreditor atau lender yang disebut juga debtholder tidak terlibat langsung.
4. **Supplier** adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang yang dijual kepada lessee dengan pembayaran tunai oleh lessor.

Jenis Perusahaan Leasing

1. *Independent Leasing*, Perusahaan leasing yang berdiri sendiri dapat sekaligus sebagai supplier atau membeli barang-barang modal dari supplier lain untuk di-/lease-kan
2. *Captive Lessor*, Perusahaan leasing jenis ini, produsen atau supplier mendirikan perusahaan leasing dan yang mereka /lease-kan adalah barang barang milik mereka sendiri
3. *Lease Broker*, perusahaan jenis ini hanyalah mempertemukan keinginan lessee untuk memperoleh barang modal kepada pihak lessor untuk di leasekan

Metode Pembayaran Leasing :

1. **Pembayaran di muka.**

Pembayaran angsuran pertama dilakukan pada saat realisasi. Angsuran ini hanya mengurangi utang pokok karena saat itu belum dikenakan bunga.

2. **Pembayaran di belakang.**

Angsuran realisasi dilakukan pada bulan berikutnya. Angsuran ini mengandung unsur bunga dan cicilan pokok.

Modal Ventura

Modal Ventura (Robert White) adalah penyediaan pembiayaan untuk memungkinkan pembentukan dan pengembangan usaha – usaha baru, baik di bidang teknologi maupun di bidang nonteknologi.

Berdasarkan pendanaannya digolongkan dalam :

1. **Leverage Venture Capital**, adalah perusahaan modal ventura yang dananya diperoleh dengan cara meminjamkan sejumlah uang, baik dari pemerintah maupun dari swasta.
2. **Equity Venture Capital**, adalah perusahaan modal ventura yang dananya diperoleh dari pemegang saham yang akan digunakan untuk melakukan penyertaan pada suatu perusahaan.

Berdasarkan kepemilikan perusahaan Modal Ventura dibedakan menjadi :

- 1. Perusahaan Public (*Public Company*),** adalah perusahaan modal ventura yang telah go public.
- 2. Perusahaan Privat (*Private Company*),** adalah perusahaan modal ventura yang belum go public yang dibentuk oleh sejumlah lembaga keuangan, seperti dana pensiun dan perusahaan asuransi yang menempatkan danaya pada perusahaan modal ventura untuk diinvestasikan pada perusahaan – perusahaan.

3. **Perusahaan Afiliasi Bank**, bank yang memiliki kelebihan dana mendirikan anak perusahaan modal ventura yang beroperasi secara terpisah dengan usaha bank.
4. **Perusahaan Modal Ventura Pemilik Dana Besar**, sejumlah perusahaan besar di beberapa Negara industri melakukan penyertaan pada salah satu atau beberapa perusahaan modal ventura sebagai subsidiary.

Sumber Dana Modal Ventura :

1. Investor perorangan, diperoleh dengan menawarkan kerjasama modal ventura.
2. Perusahaan – perusahaan bukan lembaga keuangan.
3. Perusahaan asuransi dan dana pensiun.

Anjak Piutang

Adalah perusahaan yang kegiatannya adalah melakukan penagihan atau pembelian, atau pengambil alihan atau pengelolaan hutang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran milik perusahaan.

Serta mewajibkan klien untuk :

- a. Menjual atau menjaminkan piutangnya kepada pihak factor.
- b. Memberikan balas jasa financial kepada factor.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988, perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Jasa yang diberikan factor :

1. *Full-Service Factoring*. Anjak piutang ini memberikan jasa secara menyeluruh, baik jasa pembiayaan maupun non- pembiayaan.
2. *Bulk Factoring*. Anjak piutang jenis ini memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo pada customer, tanpa memberikan jasa lain seperti proteksi risiko piutang, administrasi penjualan dan penagihan.

3. *Maturity Factoring*. Anjak piutang jenis ini memberikan jasa proteksi risiko piutang, administrasi penjualan secara menyeluruh dan penagihan.
4. *Invoice Discounting*. Anjak piutang jenis ini memberikan jasa pembiayaan saja, sedangkan jasa non-pembiayaan sama sekali tidak diberikan

Manfaat Factoring :

A. Bagi Klien

1. Manfaat yang diterima melalui jasa pembiayaan :
 - a. Peningkatan penjualan
 - b. Kelancaran modal kerja
 - c. Pengurangan risiko tidak tertagihnya piutang
2. Manfaat yang diterima melalui jasa non-pembiayaan :
 - a. Memudahkan penagihan piutang
 - b. Efisiensi usaha
 - c. Peningkatan kualitas piutang
 - d. Memudahkan perencanaan cash flow

B. Bagi Factor

1. ***Discount fee/charge***. Fee yang dibayar klien kepada factor karena factor memberikan jasa pembiayaan (uang muka) atau putang yang diberikan oleh factor.
2. ***Service fee/charge***. Fee yang dibayar klien kepada factor yang memberikan jasa non-pembiayaan yang nilainya ditentukan.

C. Bagi Customer

1. Kesempatan untuk melakukan pembelian dengan kredit. Kehadiran jasa pembiayaan memungkinkan klien untuk melakukan penjualan secara kredit.
2. Kelayakan penjualan yang lebih baik. Jasa administrasi penjualan memungkinkan klien melakukan penjualan dengan lebih cepat dan tepat.